



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana tekhnis pengelola keuangan Desa (PTPKD) Desa Pejambon kecamatan Sumberrejo;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
 - 7 Peraturan Dearah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pemerintahan Desa;
 - 8 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - 9 Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 32 tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana bagi hasil pajak dan Retribusi Desa sekabupaten Bojonegoro.
 - 10 Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 tahun 2014 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - 11 Peraturan Desa Pejambon NОmоr 02 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);**

- KESATU : Pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan dan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisakan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :
1. **Kepala Desa Sebagai Pengguna Anggaran dengan tugas :**
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Maenyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 2. **Sekertaris Desa Sebagai kordinator dengan tugas :**
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Menyusun rancangan peraturan tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksnakan dalam APBDDes
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa
 3. **Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara PTPKD dengan tugas :**
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar , menatausahakan dan; Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
 4. **Kaur dan Kasun Sebagai PTPKD Bidang Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya :**
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas, kepada PTPKD sebagaimana diktum KEDUA diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan undang-undang;
- KEEMPAT : Honorarium sebagaiman dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDDesa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejambon
Paada Tanggal : 5 Maret 2016
KEPALA DESA PEJAMBON

ABD.ROKHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 12 tahun 2016

TANGGAL : 5 Maret 2015

**SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA TEKHNIS PENGELOLA
KEUANGAN DESA (PTPKD)**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	ABD.ROKHMAN	KEPALA DESA	Pengguna Anggaran (PA)
2	SUFYAN	PLt.Sekdes	Kordinator
3	NURUL ARIFIN SPd.	Kaur keuangan	Bendahara
4	SUKRI	Kaur Pemerintahan	PTPKD Bidang Pemerintahan
5	DEDY ANDRIANSAH	Kaur Pembangunan	PTPKD Bidang Pembangunan
6	ISWANTO	Kasun Jambon	PTPKD Bidang Pembinaan masyarakat
7	NGADENAN	Kaur Kesra	PTPKD Bidang Pemberdayaan Masyarakat

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 12 tahun 2016

TANGGAL : 5 Maret 2016

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGLOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)

NO	NAMA / PANGKAT	JABATAN	TUGAS
1	ABD. ROKHMAN / Kepala Desa	Pengguna Anggaran (PA)	a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; b. Menetapkan PTPKD; c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. Maenyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2	SUFYAN/ PLt.Sekertaris Desa	kordinator	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa; b. Menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam APBDes d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan; e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
3	NURUL ARIFIN/ Kepala Urusan Keuangan	Bendahara PTPKD	Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar , menatausahakan dan; Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
4	SUKRI / Kaur Pemerintahan DEDY NDRIANSAH / Kaur pembangunan NGADENAN / Kasun Jambon ISWANTO/ Kaur Kesra	PTPKD Bidang Pemerintahan PTPKD Bidang Pembangunan PTPKD Bidang Pembinaan Masyarakat PTPKD Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa; c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan; d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan; f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluara atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

